



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 55 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 7 TAHUN 2008**

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe dan sekaligus juga menyesuaikan dengan Peraturan Perundangan mengenai Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu segera melakukan perubahan Nomenklatur yang digunakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat Perkembangan Ekonomi dan laju inflasi seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakat yang sangat maju sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186)
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Jalan Nomor 59 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari Nomor 2 tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kendari (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Nomor 2 Tahun 1986)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah tahun 2007, Nomor 44);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah tahun 2007, Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah tahun 2007, Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah tahun 2007, Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe .
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran kekayaan daerah, antara lain: pemakaian tanah dari bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan /alat-alat berat milik daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
15. Pendaftaran dan Pendapatan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
16. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan yang menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
17. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibiayai oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
22. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
23. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan

- kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
24. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
 25. Kekayaan Daerah adalah pemakai tanah, bangunan, ruang untuk pesta, peniakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah, alat penguji mutu komoditi pertanian, laboratorium, daerah milik jalan untuk pemancangan/penanaman tiang kabel telpon, listrik dan pipa air bersih, reklame, jalan dan trotoar untuk pesta.
 26. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang mempersamakan SKRDKB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 28. Penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :

- a. Pemakaian bangunan;
- b. Alat pengujian mutu komoditi pertanian;
- c. Pemakaian ruangan pesta;
- d. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah;
- e. Mobil ambulance dan rumah duka;
- f. Jalan, trotoar dan daerah milik jalan;
- g. Prasarana transportasi perhubungan;
- h. Laboratorium;
- i. Alat transportasi;
- j. Rambu-rambu jalan;
- k. Barang Cetak izin usaha dibidang kesehatan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat digolongkan sebagai *retribusi jasa usaha*.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau sekitarnya;
- (3) Dalam tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan /diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai yang termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semu biaya rutin/periodit lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal, yang berkaitan langsung dengan tersedianya aktiva dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan

- panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
- d. Biaya - biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan persentase dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal;
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebesar :

A. Bidang Perhubungan

1. Jalan, trotoar dan daerah milik jalan.
 - a. Untuk pemancangan tiang telepon, listrik Rp.2000,-/tiang/tahun
 - b. Untuk memancang tiang reklame
 - Permanen Rp. 10.000,-/M²/tahun
 - c. Untuk pesta Rp. 70.000,-
 - d. Untuk penanaman kabel telepon, listrik, pipa air Rp. 500/M/tahun
 - e. Untuk kendaraan bermotor angkutan barang
 - Sampai dengan 2.000 Kg Rp. 2.000,-
 - 2.001 s/d 4.500,- Kg Rp. 3.000,-
 - 4.501 s/d 7.500,- Kg Rp. 5.000,-
 - 7.501 s/d 12.500,- Kg Rp. 5.000,-
 - 12.501 s/d 14.500,- Kg Rp. 7.000,-
 - 14.501 Kg keatas Rp. 10.000,-
 - f. Untuk kendaraan bermotor angkutan barang yang beroperasi dalam rangka pelaksanaan proyek
 - Sampai dengan 7.500 Kg Rp. 3.000,-
 - 7.501 s/d 12.500 Kg Rp. 5.000,-
 - 12.501 Kg keatas Rp. 8.000,-

2. Prasarana transportasi perhubungan

- a. Mobil truk, bus penumpang dan Semacamnya Rp. 3000/sekali masuk
- b. Mobil jeep, pick up, mini bus, sedan dan Semacamnya Rp. 2.000/sekali masuk
- c. Sepeda motor Rp. 1.000/sekali masuk
- d. Kendaraan tidak bermotor Rp. 1.000/sekali masuk
- e. Perahu/sampan Rp. 1.000/sekali masuk
- f. Perahu layar motor Rp. 1.000/sekali masuk
- g. Orang Rp. 1.000/sekali masuk

3. Rambu-rambu Jalan Untuk pesta Rp. 15.000/buah

B. Bidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :

1. Sewa penggunaan bangunan

- a. Rumah tinggal Rp. 200.000/tahun
- b. Toko Rp. 25.000/bulan
- c. Kios
 - Pasar sentral Unaha dan wawotobi
 - Kios permanen Rp. 200.000/Tahun
 - Loods kain/campuran/rumah Takar/Rumah Makan Rp. 50.000/Tahun
 - Loods ikan/daging Rp. 150.000/Tahun
 - Loods sayur Rp. 30.000/Tahun
 - Pasar inpres/pasar kecamatan
 - Kios permanen Rp. 50.000/Tahun
 - Loods kain/campuran/Rumah makan Rp. 40.000/Tahun
- d. Mess Rp. 25.000/hari
- e. Karitor Rp. 300.000/pemakaian
- f. Aula Rp. 400.000/hari
- g. Cottage /Villa Rp. 250.000/hari
- h. Payung / Gasebo Rp. 10.000/hari

4. Alat Perporasi

- a. Karcis tanda masuk untuk pertunjukan dalam gedung bioskop Rp.100/lembar
- b. Karcis tanda masuk untuk pertunjukan dan keramaian umum dalam gedung lain selain gedung bioskop dan yang bersifat komersial :
 - 1) Nilai nominal s/d Rp. 1.000 Rp. 50/lembar
 - 2) Nilai nominal s/d Rp. 2.500 Rp. 100/lembar
 - 3) Nilai nominal s/d Rp. 5.500 Rp. 150/lembar
 - 4) Nilai nominal s/d Rp. 2.000 Rp. 250/lembar
- c. Karcis tanda masuk dalam obyek wisata, sarana olahraga dan keramaian umum lainnya diluar gedung :
 - 1) Nilai nominal s/d Rp. 250 Rp. 5/lembar
 - 2) Nilai nominal s/d Rp. 500 Rp. 10/lembar
 - 3) Nilai nominal s/d Rp. 750 Rp. 15/lembar
 - 4) Nilai nominal s/d Rp. 1.000 Rp. 20/lembar
 - 5) Nilai nominal s/d Rp. 1.500 Rp. 25/lembar
 - 6) Nilai nominal s/d Rp.10.000 Rp. 30/lembar
 - 7) Nilai nominal s/d Rp. 2.500 Rp. 35/lembar
 - 8) Nilai nominal s/d Rp. 3.000 Rp. 50/lembar
- d. Barang cetakan berupa reklame / iklan dalam bentuk selebaran
Rp. 100 / lembar
- e. Barang cetakan berupa nota pajak pembangunan Rp. 25/lembar
- f. Barang cetakan yang tidak mencantumkan nilai nominal Rp. 25/lembar
- g. Barang cetakan izin usaha dibidang kesehatan berupa :
 - Toko obat / Apotek Rp. 20.000/lembar
 - Klinik Rp. 20.000/lembar
 - Praktek Dokter / Rumah Bersalin Rp. 20.000/lembar

- Praktek Bidan	Rp. 15.000/lembar
- Praktek perawat	Rp. 15.000/lembar
- Surat izin kerja apoteker	Rp. 10.000/lembar
- Surat izin kerja asisten apoteker	Rp. 5.000/lembar
- Surat izin kerja bidan	Rp. 5.000/lembar
- Surat izin industri rumah tangga	Rp. 1.000/lembar
- Surat izin perusahaan rokok	Rp. 5.000/lembar
- Surat izin pengobatan komplementer Alternatif	Rp. 5.000/lembar
- Surat izin lainnya	Rp. 5.000/lembar

C. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1. Peralatan mesin dan Kendaraan

b. Dump Truk	Rp. 400.000/hari
c. Bak kayu truk	Rp. 300.000/hari
d. Bul Dozer D3	Rp. 2.000.000/hari
Bul Dozer D6	Rp. 2.500.000/hari
e. Mesin gilas B/10	Rp. 300.000/jam
f. Mesin gilas 5/8 ton	Rp. 350.000/jam
g. Hand roler 6/8 ton	Rp. 250.000/jam
h. Aspal masing plan	Rp. 300.000/jam
i. Hand stanpart	Rp. 100.000/jam
j. Stone Crusher	Rp. 5.000.000/bulan
k. Ganset 12.000 watt	Rp. 200.000/hari
l. Aspal finisher	Rp. 500.000/jam
m. Teri wheel loader	Rp. 2.500.000/hari
n. Kompaessor	Rp. 175.000/hari
o. Aspal sprayer	Rp. 300.000/hari
p. Cutting dril	Rp. 100.000/jam
q. Chain saw	Rp. 50.000/jam
r. Amrolt	Rp. 50.000/jam
s. Mobil tangki air	Rp. 175.000/hari

- | | |
|--|-------------------|
| t. Motor grader | Rp.2.500.000/hari |
| u. Road roller | Rp. 250.000/jam |
| v. Mobil tinja | Rp. 75.000/tangki |
| w. Ambulance/mobil jenazah
dalam kota | Rp. 100.000 |
| Ambulance/mobil jenazah
luar kota : | |
| o Sampai dengan 50 km | Rp. 250.000 |
| o 50 km s/d 100 km | Rp. 300.000 |
| o Diatas 100 km | Rp. 2.500/km |
2. Sarana/panggung media luar ruang Rp. 50.000/hari
 3. Pemakaian alat penguji mutu tanah, air dan bahan bangunan dengan perincian sebagai berikut :

A. Pengujian Kualitas Air Rp. 200.000

1. Pengujian Tanah di Laboratorium berupa :

- Kadar air tanah, Berat jenis tanah, Alterbag limit, Analisa saringan, Pemadatan standard, Pemadatan Modifiet, CBR Laboratorium, CBR Standard, CBR Modifiet Rp. 300.000

2. Hydrometer Rp. 50.000
3. Shering kage limit Rp. 6.000
4. Uncofinet Cmp. Strenght Rp. 15.000
5. Konsolidasi Rp. 15.000
6. Berar isi Rp. 5.000
7. Kuat geser langsung Rp. 15.000
8. Permeabilitas (constant head) Rp. 11.000
9. Permeabilitas (filling head) Rp. 12.000
10. Trioxid (UU) Rp. 20.000
11. Trioxid (CU) Rp.120.000

B. Pengujian tanah dilapangan :

1. Pemboran tanah Rp. 20.000
2. Pengambilan contoh tanah asli Rp. 10.000

3. SPT	Rp. 10.000
4. Pemboran mesin tanah	Rp. 40.000/m
5. Pemboran mesin batu	Rp. 50.000/m
6. Sumur uji	Rp. 6.000/titik
7. Geolistrik / titik	Rp.150.000/titik
8. Penyedotan air ringan	Rp.100.000/titik
9. Seismic rontangan	Rp. 10.000/titik
10. Van test	Rp. 10.000/titik
11. Alat pengujian kepadatan tanah	Rp. 20.000

C. Pengujian Agregat berupa :

1. Abrasi, Gradasi/analisa saringan , Berat jenis dan penyerapan Agregat Kasar, Berat jenis dan penyerapan Agregat Halus, Berat isi, Kadar lumpur Soursnees, Organik, Mix Design Modifikasi Mix, Kepekatan terhadap aspal	Rp. 300.000
2. Infact test	Rp. 10.080
3. Sourdness Agregat Kasar	Rp. 40.000
4. Sourdness Agregat Halus	Rp. 35.000
5. Sand equivalent	Rp. 10.000

D. Pengujian Beton :

1. Kuat tekan	Rp. 20.000
2. Kuat tarik	Rp. 20.000
3. Lentur	Rp. 20.000
4. Kuat tekan dengan hammer test	Rp. 20.000
5. Gorong-gorong	Rp. 35.000
6. Bantalan karet	Rp. 30.000

E. Pengujian Aspal berupa :

1. Kadar air campuran, Eksfraksi campuran, Berat isi campuran, Berat jenis campuran, Perencanaan campuran/Marshell, Mix design campuran,	Rp. 350.000
2. Pengujian Kepadatan Aspal	Rp. 20.000/titik

D. Bidang Pertanian dan Perkebunan

1. Benih/bibit Pertanian Tanaman Pangan :
 - Padi hybrid Rp. 100/kg
 - Padi non hybrida Rp. 50/kg
 - Jagung non hybrida Rp. 50/kg
 - Jagung non hybrida Rp. 25/kg
 - Kacang-kacangan Rp. 25/kg
 - Umbi-umbian Rp. 25/kg
 - Benih/bibit Pertanian Tanaman Pangan Lainnya Rp. 25/kg

2. Benih/Bibit Tanaman Perkebunan :
 - Kelapa Rp. 100/phn
 - Kakao Rp. 100/phn
 - Jambu mete seeuing Rp. 100/phn
 - Lada Rp. 100/phn
 - Kopi Rp. 100/phn
 - Kelapa sawit Rp. 100/phn
 - Cengkeh Rp. 100/phn
 - Benih/bibit tanaman perkebunan lainnya Rp. 100/phn

3. Benih / Bibit Tanaman Hortikultura :
 - Rambutan Rp. 200/phn
 - Jeruk Rp. 200/phn
 - Mangga Rp. 200/phn
 - Durian Rp. 200/phn
 - Pisang Rp. 200/anakan
 - Sukun Rp. 200/phn
 - Benih/bibit tanaman hortikultura lainnya Rp. 200/phn

4. Hasil Produksi Tanaman Pangan :
 - Gabah Rp. 50/kg
 - Beras Rp. 35/kg

- Jagung Rp. 25/kg
 - Kacang-kacangan Rp. 25/kg
 - Umbi-umbian Rp. 25/kg
 - Dedak Rp. 25/kg
 - Hasil produksi tanaman pangan lainnya Rp. 25/kg
5. Hasil Produksi Perkebunan :
- Jambu mete gelondongan Rp. 100/kg
 - Kakao Rp. 100/kg
 - Lada Rp. 100/kg
 - Kopra Rp. 100/kg
 - Kopi Rp. 100/kg
 - Kelapa sawit Rp. 100/kg
 - Cengkeh Rp. 100/kg
 - Sagu Rp. 100/karung
 - Atap rumbia Rp. 25/lembar
 - Pisang Rp. 100/tandang
 - Hasil produksi perkebunan lainnya Rp. 100/kg
6. Hasil produksi hortikultura :
- Bawang merah Rp. 50/kg
 - Bawang putih Rp. 50/kg
 - Bawang Bombay Rp. 50/kg
 - Bayam cabut Rp. 50/ikat
 - Gambas, Okra, Pare (Pariá) Rp. 50/kg
 - Hasil produksi hortikultura lainnya Rp. 50/kg

BAB VII

WILAYAH PEMUNGJATAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah *tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah* diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB atau STRD.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 25

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (i) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan: tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 16 Juli 2008

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha.
Pada tanggal 22 September 2008

SEKRETARIS DAERAH

T.T.D

MUSTARI. T

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2008 NOMOR : 55

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM/SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950